

Riwayat Artikel: Diterima: 06-11-2025, Disetujui: 15-12-2025, Diterbitkan: 30-12-2025

Analisis Adopsi QRIS pada UMKM di Kecamatan Pacitan Berdasarkan Teori Diffusion of Innovation

Ranu Ilham S, Joko Purwanto

Afiliasi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: jokopurwanto@alfattah.ac.id

Keywords:

QRIS, Islamic
Economics,
MSMEs,
Digital
Transactions.

Abstract

The development of information technology drives digital economic transformation through the implementation of non-cash payments based on electronic money, such as QRIS. This system facilitates transactions for MSME actors. This study employs a descriptive qualitative approach to describe the implementation of QRIS among MSMEs in Pacitan District through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using reduction, presentation, and verification techniques based on the Diffusion of Innovation theory and Islamic economic principles. The results show that relative advantage is the main factor influencing adoption, as it provides convenience and transparency in accordance with Sharia values. Compatibility facilitates technological integration, while initial complexity is overcome through training and mentoring. Trialability encourages business sustainability. The interaction of these factors supports the principles of justice, transparency, and halal transactions in the Islamic economy.

Kata Kunci:

QRIS; Ekonomi
Syariah:
Keberlanjutan
Usaha:
Transaksi
Digital.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi ekonomi digital melalui penerapan pembayaran non-tunai berbasis uang elektronik, seperti QRIS. Sistem ini mempermudah transaksi bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi QRIS pada UMKM di Kecamatan Pacitan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data menggunakan teori *Diffusion of Innovation* serta prinsip ekonomi syariah. Hasil menunjukkan bahwa *relative advantage* menjadi faktor utama adopsi karena memberikan kemudahan dan transparansi sesuai nilai syariah. *Compatibility* memudahkan integrasi, sementara kompleksitas diatasi melalui pelatihan dan pendampingan. *Trialability* mendorong keberlanjutan usaha. Interaksi faktor-faktor tersebut mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan transaksi dalam ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Digitalisasi menghadirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas dalam aktivitas bisnis dan transaksi keuangan (Yarli). Salah satu sektor yang mengalami transformasi paling signifikan adalah sistem pembayaran, yang mulai beralih dari transaksi berbasis uang tunai menuju sistem pembayaran nontunai berbasis teknologi. Perubahan ini tidak hanya merupakan tren global, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional Indonesia dalam memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan daya saing ekonomi di tengah arus globalisasi digital (Rakhmanita).

Menanggapi dinamika tersebut, Bank Indonesia pada tahun 2019 meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis *Quick Response (QR) Code*. QRIS berfungsi menyatukan berbagai aplikasi pembayaran berbasis QR yang sebelumnya terfragmentasi. Dengan slogan UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, Langsung), QRIS hadir untuk menyediakan sistem pembayaran digital yang aman, praktis, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat (Saputri). Sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2020, QRIS menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi digital sektor keuangan di Indonesia serta mendukung visi pemerintah dalam memperluas akses pembayaran digital di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran QRIS memberikan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia (Fithra). Melalui digitalisasi pembayaran, UMKM diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat daya saing usaha. Namun, adopsi QRIS di kalangan UMKM tidak selalu berjalan mulus. Hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan pola transaksi konvensional masih menjadi tantangan utama (Muda).

Untuk memahami dinamika penerimaan inovasi ini, kajian akademik dapat menggunakan teori Diffusion of Innovation (DOI) yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Teori ini menyoroti empat atribut utama yang memengaruhi adopsi inovasi, yaitu *relative advantage* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian dengan kebutuhan dan nilai), *complexity* (tingkat kesulitan penggunaan), dan *trialability* (kesempatan untuk diuji coba) (Rogers). Kerangka ini relevan untuk menganalisis perilaku UMKM terhadap adopsi QRIS, karena dapat menjelaskan variasi respon pelaku usaha terhadap inovasi digital (Suryanto). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *relative advantage* dan *compatibility* sering menjadi faktor dominan dalam mendorong penerimaan inovasi, sementara *complexity* kerap menjadi penghambat utama (Marbun).

Selain aspek teknologi dan perilaku pengguna, adopsi QRIS pada UMKM juga penting dikaji dari perspektif ekonomi syariah. Dalam prinsip *fiqh muamalah*, setiap transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital perlu dilihat tidak hanya berdasarkan kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam.

Bagi UMKM, QRIS dapat memberikan manfaat berupa kemudahan pembayaran, efisiensi waktu, pencatatan transaksi yang lebih transparan, serta memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen. Manfaat tersebut sejalan dengan konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, selama transaksi yang dilakukan melalui QRIS berkaitan dengan barang dan jasa yang halal serta tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, adopsi QRIS dapat menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital yang tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip muamalah Islam.

Dalam penelitian ini, perspektif *Diffusion of Innovation (DOI)* digunakan sebagai pendekatan utama untuk memahami proses penerimaan dan penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di Kecamatan Pacitan. Proses tersebut dianalisis melalui karakteristik inovasi, terutama *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, dan *trialability*. Sementara itu, perspektif ekonomi syariah digunakan untuk melengkapi analisis dengan melihat apakah penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi UMKM memberikan manfaat dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mengapa dan bagaimana pelaku UMKM mengadopsi QRIS sebagai inovasi pembayaran digital, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan digitalisasi transaksi UMKM di Kecamatan Pacitan serta kontribusinya terhadap terciptanya aktivitas ekonomi yang efisien, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Menurut Budiharto, implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*policy output*) oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan tersebut. Pendapat serupa disampaikan oleh Syahida yang menegaskan bahwa implementasi adalah penyediaan sarana dan tindakan yang menghasilkan dampak nyata dari suatu kebijakan. Taufik menambahkan bahwa implementasi mencakup tindakan individu maupun kelompok, baik di sektor publik maupun privat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari berbagai pandangan tersebut, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi, dan keberlanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif (Pratama).

Secara teknis, QR Code adalah *barcode* dua dimensi yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Jepang, Denso Wave, pada tahun 1994 untuk kebutuhan inventarisasi suku cadang kendaraan (Rouillard). Dalam perkembangannya, QR Code banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan bisnis dan promosi. Di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan QRIS sebagai standar nasional sistem pembayaran berbasis QR yang bertujuan menyederhanakan transaksi nontunai agar lebih aman, cepat, dan efisien (Saputri). Bank Indonesia mendefinisikan QRIS sebagai penyatuan berbagai QR Code dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun nonbank agar dapat digunakan secara universal oleh masyarakat (Sari).

Rogers menjelaskan bahwa difusi inovasi merupakan proses penyebaran ide atau teknologi baru melalui saluran komunikasi dalam kurun waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial. Ia mengelompokkan pengadopsi inovasi ke dalam lima kategori, yaitu *innovators*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. Empat atribut utama yang memengaruhi tingkat adopsi adalah *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, dan *trialability*.

Dalam konteks ekonomi syariah, setiap transaksi harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Menurut Khalil, prinsip utama dalam transaksi syariah mencakup kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk inovasi dalam sistem keuangan, termasuk QRIS, perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Analisis Adopsi QRIS pada UMKM di Kecamatan Pacitan Berdasarkan Teori Diffusion of Innovation serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat adopsi QRIS, serta menilai apakah implementasinya telah selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam muamalah Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur adopsi teknologi finansial berbasis syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah, regulator, dan pelaku UMKM dalam memperkuat digitalisasi keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman dan persepsi pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS sebagai inovasi pembayaran digital. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, dengan lima pelaku UMKM sebagai informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria telah menggunakan QRIS dalam kegiatan transaksi dan bersedia memberikan informasi terkait pengalaman penggunaannya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, publikasi Bank Indonesia, serta literatur terkait QRIS, UMKM, *Diffusion of Innovation*, dan ekonomi syariah.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis adopsi QRIS mengacu pada teori *Diffusion of Innovation* melalui lima karakteristik inovasi, yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Selain itu, penggunaan QRIS dianalisis dari perspektif ekonomi syariah dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, metode pengumpulan data, serta perspektif teoritis. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses, faktor pendorong dan penghambat adopsi QRIS pada UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS pada pelaku UMKM di Kecamatan Pacitan berjalan cukup baik dan secara umum dapat diterima sebagai alternatif pembayaran digital. Meskipun demikian, pada tahap awal adopsi masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait pemahaman teknologi, proses pendaftaran dan aktivasi, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem pembayaran digital. Berdasarkan teori *Diffusion of Innovation* (DOI) Rogers, proses adopsi QRIS dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui empat atribut inovasi, yaitu *relative advantage* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kompleksitas), dan *trialability* (ketercobaan).

Relative Advantage

Dari aspek *relative advantage*, mayoritas informan merasakan manfaat yang nyata setelah menggunakan QRIS. QRIS dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan transaksi tunai. Pelaku UMKM juga merasa lebih aman karena dapat mengurangi risiko peredaran uang palsu, kehilangan uang, maupun kesalahan dalam pengelolaan uang tunai. Selain itu, penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai dan terbiasa menggunakan mobile banking maupun dompet digital.

Penggunaan QRIS juga memberikan dampak positif terhadap citra usaha. Beberapa pelaku UMKM memandang bahwa tersedianya pembayaran digital membuat usaha terlihat lebih modern, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian, keuntungan yang dirasakan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi transaksi, tetapi juga dengan peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marbun, Nasution, dan Harahap (2023) yang menunjukkan bahwa *relative*

advantage menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaku usaha mengadopsi QRIS.

Compatibility

Faktor *compatibility* juga menjadi salah satu aspek yang mendorong penerimaan QRIS. Pelaku UMKM menilai QRIS sesuai dengan perkembangan perilaku konsumen, terutama konsumen yang telah terbiasa melakukan pembayaran menggunakan perbankan digital dan dompet elektronik. Kondisi tersebut membuat QRIS relatif mudah diterima karena tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kebiasaan transaksi yang telah berkembang di masyarakat.

Kesesuaian tersebut juga terlihat dari fleksibilitas QRIS yang memungkinkan konsumen menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu kode QR. Bagi pelaku UMKM, kondisi ini memberikan kemudahan karena tidak perlu menyediakan banyak kode atau fasilitas pembayaran yang berbeda. Temuan ini memperkuat pandangan Rogers bahwa semakin sesuai suatu inovasi dengan kebutuhan, nilai, pengalaman, dan kondisi sosial penggunaannya, semakin besar kemungkinan inovasi tersebut diterima dan diadopsi.

Complexity

Berbeda dengan dua faktor sebelumnya, *complexity* menjadi salah satu hambatan dalam proses adopsi QRIS. Beberapa informan mengaku mengalami kesulitan pada tahap awal, khususnya dalam memahami prosedur pendaftaran, aktivasi, penggunaan aplikasi, serta proses pengecekan transaksi. Hambatan tersebut lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Namun, kompleksitas tersebut cenderung berkurang setelah pelaku UMKM memperoleh pengalaman menggunakan QRIS secara langsung. Pendampingan dari pihak perbankan, penyedia jasa pembayaran, pemerintah, maupun pihak lain juga membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan suatu inovasi tidak selalu bersifat permanen, tetapi dapat diminimalkan melalui pembelajaran, pengalaman, sosialisasi, dan pendampingan. Temuan ini sejalan dengan Muda (2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi teknologi dapat menjadi faktor penghambat dalam penerimaan inovasi digital pada UMKM.

Trialability

Faktor *trialability* turut berperan dalam membangun keyakinan pelaku UMKM terhadap QRIS. Kesempatan untuk mencoba melakukan transaksi sebelum menggunakan QRIS secara penuh membuat pelaku usaha dapat memahami mekanisme pembayaran sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap kesalahan transaksi. Pengalaman langsung tersebut secara bertahap membangun rasa percaya dan meningkatkan keberanian pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya.

Temuan ini sesuai dengan teori Rogers yang menyatakan bahwa inovasi yang dapat dicoba terlebih dahulu cenderung lebih mudah diterima karena pengguna dapat menilai

manfaat dan risiko inovasi berdasarkan pengalaman nyata. Dengan demikian, kegiatan simulasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi strategi penting untuk mempercepat adopsi QRIS pada UMKM.

QRIS dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada UMKM di Kecamatan Pacitan pada dasarnya dapat mendukung prinsip-prinsip *muamalah*. QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi sekaligus meningkatkan transparansi dan pencatatan pembayaran. Transaksi yang dilakukan melalui sistem digital juga memiliki jejak transaksi sehingga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas antara penjual dan pembeli.

Dari sisi *masalah*, QRIS memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, kemudahan pembayaran, pengurangan risiko transaksi tunai, serta perluasan akses pembayaran bagi konsumen. Penggunaan QRIS juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, QRIS dapat dipandang sebagai sarana pembayaran yang mendukung aktivitas ekonomi halal apabila digunakan dalam transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan (*relative advantage*) dan kesesuaian (*compatibility*) menjadi faktor yang paling kuat dalam mendorong penerimaan QRIS oleh pelaku UMKM. Sementara itu, *complexity* menjadi tantangan yang perlu diminimalkan melalui peningkatan literasi digital, sosialisasi, dan pendampingan berkelanjutan. Adapun *trialability* berperan dalam membangun pengalaman dan kepercayaan pelaku usaha sebelum menggunakan QRIS secara penuh.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi QRIS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku UMKM dalam memahami manfaat, menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan usaha, serta memperoleh pengalaman penggunaan yang positif. Dalam perspektif ekonomi syariah, QRIS juga memiliki potensi memberikan *masalah* melalui transaksi yang lebih praktis, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pendampingan penggunaan QRIS menjadi penting untuk memperluas adopsi pembayaran digital sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adopsi QRIS pada UMKM di Kecamatan Pacitan dalam perspektif *Diffusion of Innovation*, dapat disimpulkan bahwa proses adopsi QRIS dipengaruhi oleh karakteristik inovasi yang meliputi *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, dan *trialability*. Keempat atribut tersebut menunjukkan peran yang berbeda dalam pengalaman pelaku UMKM dalam menerima dan menggunakan QRIS.

Pertama, *relative advantage* menjadi salah satu faktor utama yang mendorong adopsi QRIS. Pelaku UMKM merasakan adanya keuntungan dibandingkan transaksi tunai, terutama dalam hal kemudahan, efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas pembayaran. Kedua, *compatibility* turut memperkuat adopsi karena QRIS dinilai sesuai dengan kebutuhan usaha dan perubahan kebiasaan konsumen yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Ketiga, *complexity* menjadi faktor penghambat terutama pada tahap awal penggunaan. Keterbatasan literasi digital menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, aktivasi, maupun penggunaan QRIS. Namun, hambatan tersebut dapat dikurangi melalui pengalaman, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis. Keempat, *trialability* memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mencoba QRIS secara langsung sehingga dapat memahami manfaat dan mekanisme penggunaannya. Pengalaman tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan mendorong penggunaan QRIS secara berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Diffusion of Innovation*, *relative advantage* dan *compatibility* merupakan faktor yang paling kuat dalam mendorong penerimaan QRIS, sedangkan *complexity* menjadi hambatan yang dapat diminimalkan melalui peningkatan literasi digital dan pendampingan. Sementara itu, *trialability* berperan dalam membangun pengalaman dan keyakinan pelaku UMKM terhadap inovasi tersebut. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada UMKM dapat sejalan dengan prinsip *fiqh muamalah* selama digunakan untuk transaksi yang halal dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. QRIS juga mendukung nilai transparansi, keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan dalam transaksi. Oleh karena itu, adopsi QRIS tidak hanya menunjukkan penerimaan UMKM terhadap inovasi pembayaran digital, tetapi juga memiliki potensi mendukung terbentuknya aktivitas ekonomi yang efisien, inklusif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S. S., & Rizvi, S. A. (2017). The role of Islamic economics in the digitalization of SMEs. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(4), 115–127.
- Bank Indonesia. (2019). *QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Budiharto, T. (2014). *Kebijakan publik: Teori, analisis, dan implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fithra, F., & Ramdani, R. (2021). UMKM dan digitalisasi: Strategi bertahan di era new normal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 45–58.
- Khalil, M. (2014). Principles of Islamic financial transactions. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 23–37.

- Marbun, P., Nasution, D., & Harahap, R. (2023). Adopsi QRIS pada UMKM: Analisis faktor pendorong dan penghambat. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 4(2), 87–96.
- Muda, I., & Wahyudi, S. (2020). Hambatan literasi digital pada UMKM dalam penggunaan QRIS. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(3), 211–220.
- Pratama, R., Nugroho, A., & Lestari, D. (2015). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif manajemen. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 45–59.
- Rakhmanita, R., & Anggarini, D. (2020). Inklusi keuangan digital di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 133–144.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of innovations* (4th ed.). New York: The Free Press.
- Rouillard, J. (2018). The adoption of QR codes in business and marketing: A review. *International Journal of Marketing Studies*, 10(2), 45–53.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. *Jurnal Kinerja*, 17(2), 145–156.
- Sari, D. P., Sulistyaningrum, H., & Subarno, A. (2021). Efektivitas QRIS dalam meningkatkan transaksi digital masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(1), 77–85.
- Suryanto, H., & Widodo, S. (2021). Teori difusi inovasi dan adopsi teknologi pada UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 15(2), 98–110.
- Syahida, I., Agung, M., & Bayu, R. (2014). Implementasi kebijakan publik: Studi kasus pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 112–120.
- Taufik, M., & Isril, F. (2013). Implementasi kebijakan publik: Perspektif teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 25–39.
- Yarli, A. (2018). Transformasi digital dan implikasinya terhadap sistem ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kontemporer*, 12(1), 56–66.